



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Melur No. 31 Singaraja, Kode Pos - 81116

Telp : (0362) 32143, Fax : (0632) 32143,

E-mail : disdagperinkopukm@bulelengkab.go.id Website : <http://disdagperinkopukmbulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 800/105.3/VIII/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik;
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
11. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Nomor 800/105.1/VIII/2022 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.


- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, serta daftar informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu, dan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Buleleng.

- KEEMPAT : Informasi Yang Dikecualikan dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 9 Agustus 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng,



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741014 199311 1 001

Tembusan;

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Dinas Kominfosanti selaku PPID Utama Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. PPID Pembantu Dinas DagperinkopUKM Kabupaten Buleleng, untuk dipedomani;
6. Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas DagperinkopUKM Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
 Nomor : 800/105.3/VIII/2022
 Tanggal : 9 Agustus 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN BULELENG**

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Media Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Informasi Tentang Profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD)								
1.	Kedudukan beserta alamat lengkap	Informasi alamat lengkap Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng, Jalan Melur No.31 Singaraja. Telp/Fax(0362) 32143Email : disdagperinkopukm@bulelengkab.go.id	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (online dan file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/ Facebook : Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng, Youtube : channel dagperin Instagram:dagperinkopukm_buleleng
2.	Visi dan Misi	Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun yang dilaksanakan oleh Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (online dan file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Media Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Tugas dan Fungsi	Tugas dan fungsi Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng sesuai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perbup Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (online dan file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
4.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 3 Kepala Sub Bagian, 5 Kepala Bidang, 15 Kepala Seksi dan 1 UPTD Laboratorium.	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (online dan file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
5.	Profil Singkat PNS	Profil singkat Kepala Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng, yang meliputi pangkat, golongan, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan lain-lain relevan.	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Media Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Informasi Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

1.	Nama Program dan Kegiatan	Daftar nama program kegiatan tertuang pada DPA TA 2022 Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
2.	Nama Penanggung Jawab Program dan Kegiatan	Daftar nama pelaksana program/kegiatan lingkup Dinas Dagperinkopukm Pada TA 2022	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
3.	Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Desa	Lokasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Dagperinkopukm di desa	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
4.	Jadwal pelaksanaan Program Kegiatan	Jadwal waktu pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2022	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
5.	Nilai Anggaran Program dan kegiatan	Jumlah anggaran per program dan kegiatan dalam DPA Tahun 2022 Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
6.	Rekapitulasi Usulan Musrenbang	Rekapitulasi usulan masyarakat pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk perencanaan tahun berikutnya	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Media Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Informasi Kinerja Program/Kegiatan dan Lembaga								
1.	Laporan Kinerja Bulanan	Laporan kinerja, akuntabilitas, efisiensi dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengguna anggaran tertuang pada Laporan kinerja bulanan	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Bulan	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
2.	Laporan Realisasi Keuangan	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah dilaksanakan oleh pengguna anggaran tertuang pada Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
3.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP)	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng tahun 2022	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
4.	Laporan Keuangan Tahun 2022(CALK)	Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2022	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Media Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 (SiRUP)	Pengadaan Barang/jasa Tahun 2022 (SiRUP) Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	1 Tahun	https://sirup.lkpp.go.id

B. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SETIAP SAAT

1.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Daftar Informasi Publik yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Dagperinkopukm	PPID Pembantu	Kepala Dinas	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
2.	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng tahun 2022	PPID Pembantu	Kepala Dinas	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
3.	Peraturan, Keputusan, Kebijakan	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain yang berlaku di bidang Dagperinkopukm di Kabupaten Buleleng	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Media Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Rencana Strategis (Renstra)	Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
5.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
6.	Agenda Kerja Pimpinan	Agenda Kerja Pimpinan Dinas DagperinkopUKM Kabupaten Buleleng	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
7.	Pengumuman	Pengumuman kegiatan yang sudah berlangsung atau yang akan berlangsung Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	Website : https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/
8.	Kartu Inventaris Barang (KIB) / Daftar Aset	Aset dan Inventarisasi Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng Tahun 2022	Kasubag Umum	Sekretaris	2022	Soft (file pdf)	Selama berlaku	https://eproc.bulelengkab.go.id

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Media Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA								
-	Nihil	-	-	-	-	-	-	-

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Kopcrasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng,



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
 Nomor : 800/105.3/VIII/2022
 Tanggal : 9 Agustus 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS
 PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI, USAHA KECIL
 DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Pegawai yang melanggardisiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD 1945 Pasal 28 s/d 28 h - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - Perka BKN No 21 Tahun 2010 tentang disiplin PNS	Dibuka apabila : - Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan - Permintaan dan/atau persetujuan sendiri - Permintaan institusi/lembaga berwenang	- Mengungkap datapribadi pegawai - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	- UUD 1945 Pasal 28 s/d 28 h - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dibuka apabila : - Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan - Permintaan dan/atau persetujuan sendiri - Permintaan institusi/lembaga berwenang	Mengungkap datapribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
3	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 Pasal 28 a/s/d 28 h - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP NO 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No 100 Tahun 2000 - UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - PP No 9 Tahun 2013 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS - Keputusan kepala BKN No 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural 	Terbatas sampai dengan pelantikan	Menggangu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	-
4	Laporan hasil pemeriksaankinerja yang belum bersifat final	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan - Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah 	Menghambat kesuksesan kebijaka karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah - Peraturan Menpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a 			
5	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia, seperti dokumen penawaran, SPJ Kegiatan, Rincian harga perkiraan sendiri, Dokumen kontrak dan dokumen lainnya yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 	Terbatas sampai lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan tertib laporan hasil pemeriksaan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawas dan Kode Etik Pejabat Pemerintah 			
6	Internet Protocol/IP Adress Private	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses
7	Kode Akses Elektronik	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi hak akses
8	Bandwidth Management	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IE (pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kesetabilan penggunaan bandwidth
9	Data Rekaman CCTV	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	tidak terbatas kecuali memenuhi permintaan aparat penegak hukum	Penyalahgunaan / rekayasa / pengeditan keaslian rekaman oleh pihak lain	-

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
10	Informasi pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan - Permintaan dan/atau persetujuan pengadu sendiri - Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan - Untuk kepentingan penelitian, pendidikan sepanjang tidak menyebut identitas pengadu 	Terjadi diskriminasi dan intervensi pengadu	Menjaga / melindungi / data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain dan menjaga suasana kondusif lingkungan kerja
11	Laporan Realisasi anggaran yang belum final	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan - Permintaan institusi / lembaga audit resmi pemerintah - Terbatas sampai laporan di tanda tangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit laporan hasil pemeriksaan 	Menghambat kesuksesan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
12	Laporan Arus Kas dan Laporan Aktifitas BLUD yang belum final	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawas dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, lampiran I - Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 	<p>Dibuka apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan - Permintaan institusi / lembaga audit resmi pemerintah - Terbatas sampai laporan di tanda tangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit laporan hasil pemeriksaan 		
13	Susunan kepanitiaan/kelompok kerja pengadaan Barang dan jasa Melalui LPSE	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng,



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001